

ADMIN-AKUN-MEDIA-SOSIAL

2024

KPT KPU NO 905 THN 2024, 4 HLM

PENETAPAN ADMIN PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

- ABSTRAK :
- Untuk penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, perlu ditetapkan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; KEP KPU No 8 Tahun 2017; dan KEP KPU Bungo No 199 Tahun 2021.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Admin Pengelola Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2024.